



**PUTUSAN**  
Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SAFARI Alias APAI Bin SYAFEI (Alm)**;
2. Tempat Lahir : Sambas;
3. Umur /Tanggal Lahir : 28 Tahun /15 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Terusan Rt.006/Rw.002 Desa Lorong  
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **SAFARI Alias APAI Bin SYAFEI (Alm)** ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan 24 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/40/V/2022/Satresnarkoba tertanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa **SAFARI Alias APAI Bin SYAFEI (Alm)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh ISMAWATI, S.H. & Rekan, advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Sebayon, Sambas selaku penyedia layanan Posbakum di PN Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 225/Pid. Sus/2022/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 30 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 30 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFARI Alias APAI bin SYAFEI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFARI Alias APAI bin SYAFEI (Alm) dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebanyak Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SAFARI Alias APAI bin SYAFEI (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Inti Rt.002/Rw.001 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari petugas kepolisian yaitu saksi HENDRA P.TAMPUBOLON dan saksi OKTAFIADI mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa SAFARI Alias APAI bin SYAFEI (Alm) sering mengedarkan narkotika di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, selanjutnya berdasarkan hal tersebut saksi OKTAFIADI dan saksi HENDRA P.TAMPUBOLON bersama Tim mendalami informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi HENDRA P.TAMPUBOLON dan saksi OKTAFIADI melakukan tehnik pembelian terselubung dengan cara saksi OKTAFIADI bersama dengan tim mendatangi terdakwa SAFARI bin SYAFEI yang sedang duduk minum di pasar Sambas dengan maksud untuk meminta

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi menuju ke desa Semangau kerumah sdr. WIN (DPO) untuk membeli paket shabu-shabu kemudian terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada sdr. WIN (DPO) dan setelah menerima uang tersebut lalu sdr. WIN (DPO) menyerahkan 1(satu) paket shabu-shabu beserta 1(satu) klip transparan yang kosong kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke tepi jalan di Dusun Inti Rt.002/Rw.001 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, namun dalam perjalanan terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 2(dua) bagian dan memasukkannya kedalam klip plastic yang masih kosong.

- Bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) paket klip transparan berisikan butiran kristal warna putih dari sdr. WIN (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang menemui saksi OKTAFIADI yang menunggunya, setelah bertemu, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket klip transparan berisikan butiran kristal warna putih dan saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan berisikan butiran kristal warna putih tersebut kemudian saksi OKTAFIADI langsung merangkul terdakwa sambil berbicara "POLISI" dan beserta tim datang mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa 1 (satu) paket klip transparan berisikan butiran kristal warna putih yang berhasil diamankan oleh saksi HENDRA P.TAMPUBOLON dan saksi OKTAFIADI dari terdakwa SAFARI Alias APAI bin SYAFEI (Alm) dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas dengan hasil berat netto + 0,08 (nol koma nol delapan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 39/10857/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS SAPUTRA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas dan telah dilakukan penyisihan dengan berat 0,05 gram untuk dilakukan uji laboratories dan sisanya dengan berat 0,03 gram untuk dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan,

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0411.K tanggal 24 Mei 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Pontianak Titis Khulyatun P. SF., Apt. dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, hasil pengujian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa perbuatan terdakwa SAFARI Alias APAI bin SYAFEI (Alm) yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa SAFARI Alias APAI bin SYAFEI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SAFARI Alias APAI bin SYAFEI (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Inti Rt.002/Rw.001 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari petugas kepolisian yaitu saksi HENDRA P.TAMPUBOLON dan saksi OKTAFIADI mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa SAFARI Alias APAI bin SYAFEI (Alm) telah melakukan tindak pidana narkotika di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, selanjutnya berdasarkan hal tersebut saksi OKTAFIADI dan saksi HENDRA P.TAMPUBOLON bersama Tim mendalami informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi HENDRA P.TAMPUBOLON dan saksi OKTAFIADI melakukan pengamatan dan penyidikan terhadap terdakwa SAFARI dengan cara saksi OKTAFIADI bersama dengan tim mendatangi terdakwa SAFARI bin SYAFEI yang sedang duduk minum di pasar Sambas kemudian terdakwa pergi menuju ke desa Semangau kerumah sdr. WIN (DPO) untuk memperoleh paket shabu-shabu dan selanjutnya setelah terdakwa menguasai 1(satu) paket shabu-shabu beserta 1(satu) klip

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang masih kosong kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke tepi jalan di Dusun Inti Rt.002/Rw.001 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, namun dalam perjalanan terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 2(dua) bagian dan memasukkannya kedalam klip plastic yang masih kosong dengan maksud untuk dipergunakan sendiri, dan selanjutnya terdakwa langsung pulang menemui saksi OKTAFIADI yang telah menunggunya, setelah bertemu, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket klip transparan berisikan butiran kristal warna putih dan saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan berisikan butiran kristal warna putih tersebut kemudian saksi OKTAFIADI langsung merangkul terdakwa sambil berbicara "POLISI" dan beserta tim datang mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa 1 (satu) paket klip transparan berisikan butiran kristal warna putih yang berhasil diamankan oleh saksi HENDRA P.TAMPUBOLON dan saksi OKTAFIADI dari terdakwa SAFARI Alias APAI bin SYAFEI (Alm) dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas dengan hasil berat netto + 0,08 (nol koma nol delapan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 39/10857/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS SAPUTRA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas dan telah dilakukan penyisihan dengan berat 0,05 gram untuk dilakukan uji laboratories dan sisanya dengan berat 0,03 gram untuk dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan,
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0411.K tanggal 24 Mei 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Pontianak Titis Khulyatun P. SF., Apt. dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa perbuatan terdakwa SAFARI Alias APAI bin SYAFEI (Alm) yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SAFARI Alias APAI bin SYAFEI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA P TAMPUBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa SAFARI Als APAI Bin SAFI'I (Alm) yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di tepi jalan yang beralamat di Dusun Inti Rt. 002 Rw. 001 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Perintah Nomor SP.Gas/32.a/VI/2022/Satresnarkoba, tanggal 22 Mei 2022;
- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung yang dibantu dengan informan. Kemudian informan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB menghampiri Terdakwa yang sedang duduk minum di Pasar Sambas, dan meminta Terdakwa untuk membelikan shabu, kemudian Terdakwa dan informan bersama-sama pergi kearah Desa Semangau Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menurunkan informan dipinggir jalan di Desa Semangau Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, lalu informan memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa terima uang tersebut lalu Terdakwa meninggalkan informan dan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa sdr. Terdakwa menuju rumah sdr. WIN yang juga berada di Desa Semangau Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Pada saat itu sdr. WIN sedang duduk di teras rumahnya, lalu Terdakwa menghampiri sdr. WIN dan meminta sdr. WIN untuk membelikan shabu dengan memberikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan sdr. WIN keluar bersama-sama hingga depan gang. Lalu Terdakwa disuruh menunggu dipinggir jalan. Setelah itu sdr. WIN pergi menuju arah Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Kurang lebih setengah jam menunggu, lalu sdr. WIN datang dan menghampiri Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa beserta 1 (satu) kantong plastik klip kosong. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan sdr. WIN untuk menjemput informan. Setelah informan Terdakwa jemput, lalu Terdakwa bersama-sama informan menuju arah pulang ke Sambas. Didalam perjalanan, tepatnya di Desa Rambai Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut, lalu membaginya menjadi 2 (dua) bagian, dan Terdakwa masukkan kedalam kantong klip kosong. Yang mana 1 (satu) paket shabu Terdakwa berikan kepada informan, dan 1 (satu) paket shabu yang lainnya Terdakwa genggam ditangan kiri. Setelah itu Terdakwa dan informan melanjutkan perjalanannya menuju Pasar Sambas. Lalu informan meminta Terdakwa untuk diantar di belakang pasar. Setelah tiba dibelakang pasar, tepatnya dipinggir jalan lalu informan turun dari sepeda motor dan mengampiri BRIPDA OKTAFIADI yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa yang saat itu berada diatas sepeda motor dan memberikan 1 (satu) paket shabu. Kemudian setelah itu informan langsung berlari dan BRIPDA OKTAFIADI langsung menghampiri Terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan, dan tidak beberapa lama saksi dan tim pun menghampiri. Setelah itu secara spontan Terdakwa melepaskan 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa genggam tersebut dan terjatuh dijalan, namun Anggota Kepolisian melihat dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut. Dan dilakukan pengeledahan badan. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas;

- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan dari Terdakwa saat penangkapan tersebut adalah ditemukan berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang untuk membelikan shabu sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Informan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) paket klip shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dari pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) klip paket shabu sebagai upah karena telah membelikan shabu;
- Bahwa tidak ditemukan alat komunikasi handphone saat penangkapan tersebut, yang ditemukan saat penangkapan tersebut hanya berupa menjadi 2 (dua) klip paket shabu;
- Bahwa kondisi penerangan saat penangkapan terhadap Terdakwa Kondisi penerangan dalam keadaan baik, diterangi pencahayaan dari lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Polisi dalam penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi ada surat tugas saat melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **OKTAFIADI**, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di tepi jalan yang beralamat di Dusun Inti Rt. 002 Rw. 001 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di tepi jalan yang beralamat di Dusun Inti Rt. 002 Rw. 001 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung yang dibantu dengan informan. Kemudian informan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB menghampiri Terdakwa yang sedang duduk minum di Pasar Sambas, dan meminta Terdakwa untuk membelikan shabu, kemudian Terdakwa dan informan bersama-sama pergi kearah Desa Semanga Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa menurunkan informan dipinggir jalan di Desa Semanga Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, lalu informan memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa terima uang tersebut lalu Terdakwa meninggalkan informan dan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menuju rumah sdr. WIN yang juga berada di Desa Semanga Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Pada saat itu sdr. WIN sedang duduk di teras rumahnya, lalu Terdakwa menghampiri sdr. WIN dan meminta sdr. WIN untuk membelikan/mengambilkan shabu dengan memberikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan sdr. WIN keluar bersama-sama hingga depan gang. Lalu Terdakwa disuruh menunggu dipinggir jalan. Setelah itu sdr. WIN pergi menuju arah Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Kurang lebih setengah jam menunggu, lalu sdr. WIN datang dan menghampiri Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa beserta 1 (satu) kantong plastik klip kosong. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan sdr. WIN untuk menjemput informan. Setelah informan Terdakwa jemput, lalu Terdakwa bersama-sama informan menuju arah pulang ke Sambas. Didalam perjalanan, tepatnya di Desa Rambai Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut, lalu membaginya menjadi 2 (dua) bagian, dan Terdakwa masukkan kedalam kantong klip kosong. Yang mana 1 (satu) paket shabu Terdakwa berikan kepada informan, dan 1 (satu) paket shabu yang lainnya Terdakwa genggam ditangan kiri. Setelah itu Terdakwa dan informan melanjutkan perjalananan menuju Pasar Sambas. Lalu informan meminta Terdakwa untuk diantar di belakang pasar. Setelah tiba dibelakang pasar, tepatnya dipinggir jalan lalu informan turun dari sepeda motor dan mengampiri saya yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa yang saat itu berada diatas sepeda motor dan memberikan 1 (satu) paket shabu. Kemudian setelah itu informan langsung berlari dan saya langsung menghampiri Terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan, dan tidak beberapa lama datang beberapa orang Anggota Kepolisian. Setelah itu secara spontan Terdakwa melepaskan 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa genggam tersebut dan terjatuh dijalan, namun Anggota Kepolisian melihat dan Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut. Dan dilakukan pengeledahan badan. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saya beserta tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan dan keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di tepi jalan yang beralamat di Dusun Inti Rt. 002 Rw. 001 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi bermula Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang duduk minum di Pasar Sambas, kemudian datang sdr. DIKI menghampiri Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan shabu, kemudian Terdakwa dan sdr. DIKI bersama-sama pergi kearah Desa Semangau Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa menurunkan sdr. DIKI dipinggir jalan di Desa Semangau Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, lalu sdr. DIKI memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa terima uang tersebut lalu Terdakwa meninggalkan sdr. DIKI dan menuju rumah sdr. WIN yang juga berada di Desa Semangau Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Pada saat itu sdr. WIN sedang duduk di teras rumahnya, lalu Terdakwa menghampiri sdr. WIN dan meminta sdr. WIN untuk membelikan shabu dengan memberikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan sdr. WIN keluar bersama-sama hingga depan gang. Lalu Terdakwa disuruh menunggu dipinggir jalan. Setelah itu sdr. WIN pergi menuju arah Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Kurang lebih setengah jam menunggu, lalu sdr. WIN datang dan menghampiri Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa beserta 1 (satu) kantong plastik klip kosong. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, kemudian Terdakupun meninggalkan sdr. WIN untuk menjemput sdr. DIKI. Setelah sdr. DIKI Terdakwa jemput, lalu Terdakwa bersama-sama sdr. DIKI menuju arah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs



pulang ke Sambas. Didalam perjalanan, tepatnya di Desa Ramban Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut, lalu membaginya menjadi 2 (dua) bagian, dan Terdakwa masukkan kedalam kantong klip kosong. Yang mana 1 (satu) paket shabu Terdakwa berikan kepada sdr. DIKI, dan 1 (satu) paket shabu yang lainnya Terdakwa genggam ditangan kiri. Setelah itu Terdakwa dan sdr. DIKI melanjutkan perjalanannya menuju Pasar Sambas. Lalu sdr. DIKI meminta Terdakwa untuk diantar di belakang pasar. Setelah tiba dibelakang pasar, tepatnya dipinggir jalan lalu sdr. DIKI turun dari sepeda motor dan menghampiri seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa yang saat itu berada diatas sepeda motor dan memberikan 1 (satu) paket shabu. Kemudian setelah itu sdr. DIKI langsung berlari dan Terdakwa langsung dihamperi oleh seseorang dan langsung dilakukan penangkapan, dan mengatakan bahwa dirinya adalah Anggota Kepolisian, dan tidak beberapa lama datang beberapa orang Anggota Kepolisian. Setelah itu secara spontan Terdakwa melepaskan 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa genggam tersebut dan terjatuh dijalan, namun Anggota Kepolisian melihat dan Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut. Dan dilakukan penggeledahan badan. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. WIN;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. WIN tersebut perantara Sdr. WIN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. WIN sudah sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. WIN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. WIN mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Sdr. KETI;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. WIN dan Sdr. KETI tersebut tidak memiliki ijin dalam memiliki shabu tersebut dari dinas terkait;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi shabu sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah Dengan menggunakan shabu agar Terdakwa bisa tahan agar tidak mengantuk saat kerja malam;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, dan memiliki anak, dan kini istri Terdakwa yang mencari nafkah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal, dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dilarang secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sehubungan dengan perbuatan tindak Pidana;
- Bahwa Sdr. DIKI menghubungi Terdakwa untuk dibelikan shabu Baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa ada membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket klip, tujuan Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket Terdakwa pegang sendiri, dan 1 (satu) paketnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. DIKI;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) klip paket shabu adalah sebagai upah karena telah membelikan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 22.107.11.16.05.0411.K tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt., NIP.197907042002122002, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, dengan hasil Serbuk Berbentuk kristal berwarna putih yang disita dari Safari Alias Apai Bin Syafei (Alm), Positif mengandung Metamfetamin yang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs



termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 39/10857/V/2022 yang dibuat tanggal 23 Mei 2022 dan ditandatangani oleh Haris Saputra selaku Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas didampingi oleh Petugas Kepolisian bernama Oktafiadi menerangkan telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) paket klip plastik transparan berisikan kristal putih diduga sabu-sabu atas nama Terdakwa Safari Alias Apai Bin Syafei (Alm), dengan hasil penimbangan berat bruto keseluruhan adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat netto keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 206/V/2022/Rs.Bhy yang dibuat tanggal 24 Mei 2022 dan ditandatangani oleh dokter Fujianto selaku dokter pada Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar didampingi oleh petugas kepolisian bernama Khasmi Yulfianto dan Dea Jansusandi menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test" pada urine atas nama Terdakwa Safari Alias Apai Bin Syafei (Alm), dengan hasil:

1. Test Amphetamine : Negatif (-)
2. Test Methampetamin : Negatif (-)
3. Test THC Marijuana : Negatif (-)
4. Test Morphine : Negatif (-)
5. Test Benzodiazepin : Negatif (-)
6. Test Cocaine : Negatif (-)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di tepi jalan yang beralamat di Dusun Inti Rt. 002 Rw. 001 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi bermula Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang duduk minum di Pasar Sambas, kemudian datang sdr. DIKI menghampiri Terdakwa dan meminta

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa untuk membelikan shabu, kemudian Terdakwa dan sdr. DIKI bersama-sama pergi ke arah Desa Semangau Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa menurunkan sdr. DIKI dipinggir jalan di Desa Semangau Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, lalu sdr. DIKI memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa terima uang tersebut lalu Terdakwa meninggalkan sdr. DIKI dan menuju rumah sdr. WIN yang juga berada di Desa Semangau Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Pada saat itu sdr. WIN sedang duduk di teras rumahnya, lalu Terdakwa menghampiri sdr. WIN dan meminta sdr. WIN untuk membelikan shabu dengan memberikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan sdr. WIN keluar bersama-sama hingga depan gang. Lalu Terdakwa disuruh menunggu dipinggir jalan. Setelah itu sdr. WIN pergi menuju arah Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Kurang lebih setengah jam menunggu, lalu sdr. WIN datang dan menghampiri Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa beserta 1 (satu) kantong plastik klip kosong. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, kemudian Terdakwapun meninggalkan sdr. WIN untuk menjemput sdr. DIKI. Setelah sdr. DIKI Terdakwa jemput, lalu Terdakwa bersama-sama sdr. DIKI menuju arah pulang ke Sambas. Didalam perjalanan, tepatnya di Desa Rambai Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut, lalu membaginya menjadi 2 (dua) bagian, dan Terdakwa masukkan kedalam kantong klip kosong. Yang mana 1 (satu) paket shabu Terdakwa berikan kepada sdr. DIKI, dan 1 (satu) paket shabu yang lainnya Terdakwa genggam ditangan kiri. Setelah itu Terdakwa dan sdr. DIKI melanjutkan perjalanan menuju Pasar Sambas. Lalu sdr. DIKI meminta Terdakwa untuk diantar di belakang pasar. Setelah tiba di belakang pasar, tepatnya dipinggir jalan lalu sdr. DIKI turun dari sepeda motor dan menghampiri seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa yang saat itu berada diatas sepeda motor dan memberikan 1 (satu) paket shabu. Kemudian setelah itu sdr. DIKI langsung berlari dan Terdakwa langsung di hampiri oleh seseorang dan langsung dilakukan penangkapan, dan mengatakan bahwa dirinya adalah Anggota Kepolisian, dan tidak beberapa lama datang beberapa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Anggota Kepolisian. Setelah itu secara spontan Terdakwa melepaskan 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa genggam tersebut dan terjatuh di jalan, namun Anggota Kepolisian melihat dan Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut. Dan dilakukan penggeledahan badan. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. WIN;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. WIN tersebut perantara Sdr. WIN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. WIN sudah sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. WIN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. WIN mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Sdr. KETI;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. WIN dan Sdr. KETI tersebut tidak memiliki ijin dalam memiliki shabu tersebut dari dinas terkait;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi shabu sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah Dengan menggunakan shabu agar Terdakwa bisa tahan agar tidak mengantuk saat kerja malam;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, dan memiliki anak, dan kini istri Terdakwa yang mencari nafkah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal, dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dilarang secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sehubungan dengan perbuatan tindak Pidana;
- Bahwa Sdr. DIKI menghubungi Terdakwa untuk dibelikan shabu Baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa ada membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket klip, tujuan Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 1 (satu)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs



paket Terdakwa pegang sendiri, dan 1 (satu) paketnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. DIKI;

- Bahwa tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) klip paket shabu adalah sebagai upah karena telah membelikan shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 22.107.11.16.05.0411.K tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt., NIP.197907042002122002, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, dengan hasil Serbuk Berbentuk kristal berwarna putih yang disita dari Safari Alias Apai Bin Syafei (Alm),, Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 39/10857/V/2022 yang dibuat tanggal 23 Mei 2022 dan ditandatangani oleh Haris Saputra selaku Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas didampingi oleh Petugas Kepolisian bernama Oktafiadi menerangkan telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) paket klip plastik transparan berisikan kristal putih diduga sabu-sabu atas nama Terdakwa Safari Alias Apai Bin Syafei (Alm), dengan hasil penimbangan berat bruto keseluruhan adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat netto keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 206/V/2022/Rs.Bhy yang dibuat tanggal 24 Mei 2022 dan ditandatangani oleh dokter Fujianto selaku dokter pada Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar didampingi oleh petugas kepolisian bernama Khasmi Yulfianto dan Dea Jansusandi menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode “Screening Test” pada urine atas nama Terdakwa Safari Alias Apai Bin Syafei (Alm), dengan hasil:
  1. Test Amphetamine : Negatif (-)
  2. Test Methamphetamine : Negatif (-)
  3. Test THC Marijuana : Negatif (-)
  4. Test Morphine : Negatif (-)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs





5. Test Benzodiazepin : Negatif (-)

6. Test Cocaine : Negatif (-)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" yaitu setiap orang atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bisa menjadi subjek dari suatu tindak pidana ialah manusia. Rumusan tindak pidana dalam KUHP mensyaratkan adanya daya berpikir bagi subjek tindak pidana itu, Nampak juga pada wujud hukuman atau sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda sebagai syarat bagi subjek tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa frasa "setiap orang" menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang sama terminology dengan kata "barang siapa" dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini "Setiap orang" dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka majelis berpendapat unsur setiap orang



merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan dilakukan yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “Setiap orang” yang dapat dipertanggungjawabkan majelis hakim berpendapat dimana bertanggungjawab berarti mampu atau sadar dengan menggunakan akal sehat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mengetahui akibat atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas satu orang yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mengaku bernama Safari Alias Apai Bin Syafei (Alm), (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur “Yang Tanpa Hak atau melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terbuktilah unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah Undang-undang tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van tyoelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai



pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa sehingga pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga sebelum majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok ( *bestandeel delict*) tersebut sebagai mana dipertimbangan dibawah ini;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke dua ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pengertian narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. tidak digunakan untuk terapi, Contoh : heroin , kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis di atas diketahui bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 22.107.11.16.05.0411.K tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt., NIP.197907042002122002, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, dengan hasil Serbuk Berbentuk kristal berwarna putih

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disita dari Safari Alias Apai Bin Syafei (Alm), Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis di atas diketahui bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 39/10857/V/2022 yang dibuat tanggal 23 Mei 2022 dan ditandatangani oleh Haris Saputra selaku Pimpinan PT. Pegadaian Unit Sambas didampingi oleh Petugas Kepolisian bernama Oktafiadi menerangkan telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) paket klip plastik transparan berisikan kristal putih diduga sabu-sabu atas nama Terdakwa Safari Alias Apai Bin Syafei (Alm), dengan hasil penimbangan berat bruto keseluruhan adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat netto keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sambas dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada menjadi

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs*





perantara dalam jual beli barang 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Sdr.DIKI dan temannya, yang ternyata temannya tersebut Petugas Kepolisian yang manyamar dan Penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di tepi jalan yang beralamat di Dusun Inti Rt. 002 Rw. 001 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan kronologis sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sambas bermula Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang duduk minum di Pasar Sambas, kemudian datang sdr. DIKI menghampiri Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan shabu, kemudian Terdakwa dan sdr. DIKI bersama-sama pergi kearah Desa Semangau Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa menurunkan sdr. DIKI dipinggir jalan di Desa Semangau Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, lalu sdr. DIKI memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa terima uang tersebut lalu Terdakwa meninggalkan sdr. DIKI dan menuju rumah sdr. WIN yang juga berada di Desa Semangau Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Pada saat itu sdr. WIN sedang duduk di teras rumahnya, lalu Terdakwa menghampiri sdr. WIN dan meminta sdr. WIN untuk membelikan shabu dengan memberikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan sdr. WIN keluar bersama-sama hingga depan gang. Lalu Terdakwa disuruh menunggu dipinggir jalan. Setelah itu sdr. WIN pergi menuju arah Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Kurang lebih setengah jam menunggu, lalu sdr. WIN datang dan menghampiri Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa beserta 1 (satu) kantong plastik klip kosong. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, kemudian Terdakwapun meninggalkan sdr. WIN untuk menjemput sdr. DIKI. Setelah sdr. DIKI Terdakwa jemput, lalu Terdakwa bersama-sama sdr. DIKI menuju arah pulang ke Sambas. Didalam perjalanan, tepatnya di Desa Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut, lalu membaginya menjadi 2 (dua) bagian, dan Terdakwa masukkan kedalam kantong klip kosong. Yang mana 1 (satu) paket shabu Terdakwa berikan kepada sdr. DIKI, dan 1 (satu) paket shabu yang lainnya Terdakwa genggam ditangan kiri. Setelah itu Terdakwa dan sdr. DIKI melanjutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalananan menuju Pasar Sambas. Lalu sdr. DIKI meminta Terdakwa untuk diantar di belakang pasar. Setelah tiba dibelakang pasar, tepatnya dipinggir jalan lalu sdr. DIKI turun dari sepeda motor dan menghampiri seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa yang saat itu berada diatas sepeda motor dan memberikan 1 (satu) paket shabu. Kemudian setelah itu sdr. DIKI langsung berlari dan Terdakwa langsung dihampiri oleh seseorang dan langsung dilakukan penangkapan, dan mengatakan bahwa dirinya adalah Anggota Kepolisian, dan tidak beberapa lama datang beberapa orang Anggota Kepolisian. Setelah itu secara spontan Terdakwa melepaskan 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa genggam tersebut dan terjatuh dijalan, namun Anggota Kepolisian melihat dan Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut. Dan dilakukan penggeledahan badan. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. WIN, Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. WIN sudah sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. WIN, dan Terdakwa mengetahui Sdr. WIN mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Sdr. KETI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi shabu sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun tujuan Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah Dengan menggunakan shabu agar Terdakwa bisa tahan agar tidak mengantuk saat kerja malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Sdr. DIKI menghubungi Terdakwa untuk dibelikan shabu Baru 1 (satu) kali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa ada membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket klip, tujuan Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket Terdakwa pegang sendiri, dan 1 (satu) paketnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. DIKI dan tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) klip paket shabu adalah sebagai upah karena telah membelikan shabu

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih Narkotika jenis sabu kepada sdr. DIKI tersebut dari dinas terkait;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Safari Alias Apai Bin Syafei (Alm), secara sadar dengan mengendarai sepeda motor pergi dari Pasar Sambas menuju Desa Semangau Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas ke tempat Win untuk membelikan 1 (satu klip) jenis sabu atas suruhan Diki serta telah jelas pula tujuan terdakwa dalam menjadi kurir atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan berupa terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara gratis sehingga perbuatan terdakwa sudah terqualifikasi "menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sehingga unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menjual narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu, sehingga dengan demikian maka unsur ke 2 dari pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hingga telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidananya akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFARI Alias APAI Bin SYAFEI (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAFARI Alias APAI Bin SYAFEI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh kami, Maharani Wulan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Ambo Rizal Cahyadi, S.H M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)